

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Maloklusi merupakan kondisi oklusi yang menyimpang dari bentuk aslinya disebabkan karena lengkung rahang dan lengkung gigi tidak sesuai. Pada bidang ortodontik di Indonesia, kasus maloklusi merupakan kasus yang penting di bidang kesehatan gigi (Dika dkk., 2011). Berdasarkan laporan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) Nasional tahun 2013, prevalensi mengenai masalah gigi dan mulut di Indonesia adalah 25,9% serta sebanyak 14 provinsi mempunyai prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut di atas angka nasional. Salah satunya adalah gigi berjejal yang biasanya ukuran gigi lebih besar daripada ukuran rahang (Laguhi, dkk, 2014).

Menurut Moyers yang dikutip oleh Suminy dan Zen (2007), faktor yang menyebabkan terjadinya maloklusi misalnya : kebiasaan buruk (menghisap jari, bernapas lewat mulut (*mouth breathing*)), faktor keturunan, dan faktor trauma misalnya kecelakaan yang melibatkan bagian muka dan rahang. Beberapa individu mengeluhkan gangguan seperti fungsi pengunyahan, penelanan, serta bicara disebabkan karena kasus maloklusi. Pasien atau individu yang mengalami kasus maloklusi yaitu kelainan wajah dan kelainan pada dentofasial memerlukan perawatan ortodontik (Oley, dkk, 2015).

Perawatan ortodontik adalah perawatan yang bertujuan untuk mencapai suatu hubungan oklusi yang baik dan stabil, serta estetika dentofasial dari

penampilan wajah yang sesuai (Latianny, 2012). Perawatan ortodontik itu sendiri dibagi menjadi 3 yaitu, *removable appliances* atau sering disebut alat ortodontik lepasan yaitu alat yang bisa dipasang maupun dilepas oleh pasien sendiri, kedua yaitu alat cekat atau disebut *fixed appliances* merupakan alat yang hanya bisa dipasang serta dilepas oleh dokter yang menangani saja, dan ketiga yaitu alat semi cekat atau disebut *semi-fixed* (Ardhana, 2013).

Penggunaan alat ortodontik berpotensi menimbulkan kerugian pada gigi geligi dan jaringan periodontal apabila tidak ditangani dengan baik. Pada penggunaan awal biasanya pasien mengeluh ditandai dengan adanya peradangan dalam rongga mulutnya, dan beberapa pasien juga mengeluhkan bau mulut. Keadaan tersebut juga dapat menyebabkan peradangan dalam mulut semakin parah (Manson & Eley, 1993). Pemakaian alat ortodontik cekat juga dapat menyebabkan retensi terjadinya plak yang meningkat terutama pada daerah marginal gingiva yang lama kelamaan akan menimbulkan inflamasi gingiva (Lastianny, 2012).

Saat ini penggunaan alat ortodontik cekat sudah berkembang luas di kalangan masyarakat, khususnya dikalangan remaja yang sangat banyak peminatnya (Lindawati, 2016). Seiring meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut, masyarakat khususnya kalangan remaja lebih berminat untuk menggunakan alat ortodontik cekat daripada alat ortodontik lepasan. Selain untuk memperbaiki posisi gigi juga digunakan hanya untuk gaya hidup atau *fashion* dan estetika dikalangan anak remaja masa kini khususnya dikalangan remaja putri (Lastianny, 2012).

Seiring dengan peningkatan populasi dan harapan hidup masyarakat, permintaan terhadap perawatan ortodontik pun semakin meningkat. Saat ini perawatan ortodontik banyak sekali dimanfaatkan oleh pihak non profesional untuk membuka jasa pemasangan alat ortodontik. Hal ini salah satunya dilihat dari asumsi dan persepsi faktor ekonomi masyarakat, sementara biaya perawatan ortodontik ke dokter gigi spesialis maupun dokter gigi umum yang semakin mahal (Feryna dkk., 2013).

Persepsi merupakan proses individu atau seseorang menginterpretasikan serta mengorganisasikan cara pandang mereka memberi arti apa yang mereka lihat dan mereka dengar pada lingkungan mereka (Stephen, 2002). Faktor yang berpengaruh terhadap persepsi, antara lain : faktor psikologi, keluarga, lingkungan serta kebudayaan (Thoha, 2004).

Secara etimologi profesi berasal dari kata *profession* yang artinya pekerjaan. Profesional artinya individu atau seseorang yang memiliki keahlian di suatu bidang. Non profesional merupakan profesi yang dilakukan oleh

tenaga yang bekerja tidak pada keahliannya (John & Hassan, 1990). Keberadaan jasa non profesional saat ini dirasa meresahkan karena mereka telah melakukan pekerjaan tidak pada wewenangnya, yang dinilai melakukan praktek tidak pada kompetensi khususnya pada praktek jasa pemasangan alat ortodontik. Contoh pihak non profesional adalah tukang gigi, perawat gigi, dan salon kecantikan, maupun pihak lain yang membuka jasa pemasangan alat ortodontik cekat tidak pada wewenangnya (Sari, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012 menyatakan bahwa “Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Perawat gigi merupakan tenaga kesehatan yang berwenang untuk menyelenggarakan pekerjaan keperawatan gigi dalam hal ini dapat menjadi asisten dokter gigi umum ataupun dokter gigi spesialis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki (Feryna dkk.,2013). Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi, “Perawat gigi yang menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut harus memiliki Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) sebagai bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh wilayah Indonesia dan Surat Izin Kerja (SIK) sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan.”

Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa, “Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai

kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.” Pengertian lain tukang gigi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 339/MENKES/PER/V/1989 adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi yang tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta telah memiliki izin Menteri Kesehatan untuk melakukan pekerjaannya. Permenkes No. 339 Tahun 1989 juga mengatur kewenangan pekerjaan tukang gigi yaitu membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan. Keahlian tukang gigi didapatkan secara turun temurun hanya berdasarkan pengalaman atau otodidak bukan berdasarkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keberadaan tukang gigi di Indonesia semakin hari bertambah pesat. Di kota-kota besar misalnya kota Semarang banyak sekali dijumpai tempat praktek tukang gigi di pinggiran jalan kota Semarang dengan memasang promosi pada papan iklan. Beberapa praktik tukang gigi juga dijumpai di kabupaten misalnya Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati praktik tukang gigi hanya dijumpai beberapa dan tidak sebanyak di kota Semarang. Hal ini dilihat dari banyaknya papan iklan tukang gigi tidak sebanyak dijumpai seperti di Kota Semarang.

Menjalankan pekerjaan atau profesi sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam QS. Al-Mukminun : 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya : *“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”*

Maksud dari ayat di atas adalah apabila yang Allah SWT amanahkan kepada hambaNya, seperti shalat lima waktu, zakat, dan lain-lain sehingga seorang hamba wajib melaksanakannya. Sedangkan amanah yang disana terdapat hak manusia adalah apa yang dipercayakan atau dibebankan mereka kepada kita, seperti menjaga harta yang mereka titipkan, melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka.

Banyaknya kebutuhan konsumen terhadap perawatan ortodontik, pelayanan yang ditawarkan tukang gigi tidak hanya pembuatan gigi palsu, namun mereka juga menawarkan perawatan ortodontik dan tentu biaya perawatan lebih murah dibanding perawatan di dokter gigi. Dengan maraknya fenomena di sosial media tentang Kortugi (korban tukang gigi), penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai karakteristik dan persepsi pengguna alat ortodontik terhadap perawatan oleh pihak non profesional di kota maupun di kabupaten.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah terdapat perbedaan persepsi pengguna alat ortodontik terhadap perawatan ortodontik oleh pihak non profesional di Kabupaten maupun Kota.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi pengguna alat ortodontik terhadap perawatan ortodontik oleh pihak non profesional.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tentang pemahaman masyarakat mengenai layanan jasa non profesional di Kabupaten maupun Kota.
- b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan khususnya di bidang ortodontik mengenai apa saja faktor-faktor yang apa saja yang persepsi mempengaruhi persepsi pengguna alat ortodontik terhadap perawatan ortodontik oleh pihak non profesional di Kabupaten maupun Kota.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan tentang perbedaan persepsi pengguna alat ortodontik terhadap perawatan ortodontik yang dilakukan oleh pihak non profesional di Kabupaten maupun Kota.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1 Orisinilitas Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
Nurul Waqiah Mas'ud (2014)	Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Profesional	Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar bulan September – Oktober 2014, serta peneliti hanya meneliti persepsi masyarakat terhadap perawatan ortodontik yang dilakukan oleh pihak non professional hanya pada satu wilayah.
Kiki Candra Sari (2013)	Persepsi Kepuasan Pasien Perawatan Ortodontik Berdasarkan Keahlian Operator Menurut Jenjang Profesionalisme	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi kepuasan pasien perawatan ortodontik berdasarkan pada keahlian operator menurut jenjang profesionalisme di Kota Makassar.
Andi Nurfaizah A T (2014)	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan Dan Jasa Praktek Tukang Gigi	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dan Kota Makassar didapatkan hasil bahwa Tukang Gigi masih banyak yang melakukan praktek di luar kewenangannya, dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.